



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELURAHAN(PKK)
TIM PENGGERAK PKK KELUARAH BUKIR
KECAMATAN GADINGREJO
KOTA PASURUAN**
Jl. Gatot Subroto No. 02 Telp. (0343) 428604 Pasuruan

NOMOR 001/TP.PKK/IV/2007

LAMPIRAN:

**SURAT KETERANGAN
PENDIRIAN “PAUD NUSA INDAH BUKIR”
KELURAHAN BUKIR**

Dengan ini atas nama PKK Kelurahan Bukir telah berdiri POS PAUD yang bernama Nusa Indah Bukir.

Tanggal : 10 April
Tahun : 2007

Atas terselenggaranya POS PAUD Nusa Indah Bukir mudah-mudah selalu dalam lindungan Tuhan Yang Esa,bisa mendidik anak bangsa dengan proses belajar mengajar yang sempurna dan berkesinambungan.

Mengetahui
LURAH BUKIR

AKHMAD JUPRI ,SE.,MM
NIP. 19660621 200212 1 001

PASURUAN , 10 April 2007
Ketua TP.PKK
Kel.Bukir





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/002/PAUD/123.107/2022

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** :
- Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **MUJAYANAH** selaku pengelola / penyelenggara **SPS NUSA INDAH BUKIR** tanggal 19 Januari 2022 Nomor : 421.1/002/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** :
- Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 17 Januari 2022 Nomor : 420/051/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **SPS NUSA INDAH BUKIR** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	SPS NUSA INDAH BUKIR
Alamat	:	JL. URIP SUMOHARJO NO. 68 KEL. BUKIR KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
Telepon	:	88217702977
Kelurahan	:	BUKIR
Kecamatan	:	Gadingrejo
Kota	:	Pasuruan
Pengelola	:	MUJAYANAH
Penyelenggara	:	YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **20 Januari 2022** sampai dengan Tanggal **19 Januari 2024**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 20 Januari 2022



DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/002/PAUD/123.107/2022

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: SPS NUSA INDAH BUKIR
Alamat	: JL. URIP SUMOHARJO NO. 68 KEL. BUKIR KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69836470
Jenis Pendidikan	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola	: MUJAYANAH
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 20 Januari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS